

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SLEMAN

Michael Lega

Magister Ilmu Pemerintahan, Pasca Sarjan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
michaellega@gmail.com

Abstrak — Konversi lahan pertanian pangan yang terjadi secara terus menerus dan tidak diimbangi dengan penciptaan lahan pertanian baru, bisa berakibat pada ancaman krisis lahan pertanian pangan. Lahan pertanian pangan tidak hanya berfungsi untuk keperluan menjaga ekologis dan produksi pangan, tetapi juga menjadi penyangga ekonomi bagi para petani. Bila lahan pertanian hilang maka para petani akan kehilangan sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Diperlukan adanya campurtangan pemerintah dalam mengendalikan konversi lahan dengan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah lumbung pangan dan daerah resapan air, namaun tiap tahun mengalami konversi lahan sekitar 80Ha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Sleman dan factor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif, diharapkan mampu memberikan gambaran tentang keadaan realita yang terjadi dalam perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Sleman. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan PLP2B di Kabupaten Sleman baru pada upaya pengendalian konversi lahan sebagai upaya perlindungan lahanya, belum pada tahap penetapan lahan pertanian pangan dan belum ada Perda khusus untuk PLP2B. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya : kepentingan petani seperti mendapatkan harga komoditas yang menguntungkan belum dapat dipenuhi oleh pemerintah. Perubahan yang diinginkan agar semua *stake holder* menyadari pentingnya keberadaan lahan pertanian pangan. Pelaksana kebijakan belum memiliki kewenangan yang cukup untuk mengendalikan konversi lahan. Sumberdaya yang tersedia baru sumberdaya lahan yang mendukung, sedangkan sumberdaya manusia dan sumberdaya keuangan belum mencukupi. Strategi yang dimiliki belum efektif untuk mengendalikan konversi lahan. Tingkat kepatuhan dan responsivitas petani masih tergantung dengan keadaan kondisi ekonomi dan kebutuhan.

Kata Kunci — Implementasi Kebijakan, Perlindungan Lahan, Pertanian Berkelanjutan.

I. PENDAHULUAN

Berkurangnya lahan pertanian yang dikonversi menjadi pemukiman dan lahan industri, telah menjadi ancaman dan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk menjadi

bangsa yang mandiri dalam bidang pangan (Rossi : 2010)[1]. Semakin berkurangnya luas lahan pertanian berarti semakin berkurangnya jumlah hasil produksi pangan, sedangkan jumlah penduduk semakin meningkat yang berakibat semakin meningkatnya permintaan kebutuhan pangan.

Masalah konversi lahan tidak hanya menyangkut masalah pemenuhan produksi pangan, namun juga masalah kesejahteraan para petani. Dewa (2011)[2] menyatakan, bahwa salah satu faktor pembentuk perangkap kemiskinan petani antara lain adalah alih fungsi lahan. Sempitnya luas lahan garapan petani mendorong mereka untuk memperoleh penghasilan dengan bekerja di luar usaha tani (Djoko, 2007)[3]. Dengan demikian, petani memiliki dua peran yakni sebagai produsen pangan tetapi juga sebagai konsumen (sebab harus membeli pangan karena hasil produksi usaha taninya sangat kecil dan tidak mencukupi kebutuhan pangan keluarganya) dan akhirnya terjadi kemiskinan petani.

Pemerintah sebagai pelaksana tugas dan wewenang Negara perlu meramu strategi maupun kebijakan untuk mengendalikan laju konversi lahan guna melindungi lahan pertanian pangan. Untuk melindungi lahan pertanian pangan secara terus menerus telah dibentuk UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Yang didalamnya memuat tentang upaya pemerintah untuk perlunya melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dalam upaya mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

Dalam menindak lanjuti UU No.41/2009, Pemerintahan Provinsi DIY telah membentuk Perda No.10/2011 tentang PLP2B yang kemudian untuk penerapannya perlu dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota. Pada pasal 9 Perda No.10/2011 telah ditetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam RTRW Daerah dengan luas paling kurang 35.911,59 Ha. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut tersebar di wilayah : Kabupaten Sleman dengan luas paling kurang 12.377,59 Ha; Kabupaten Bantul dengan luas paling kurang 13.000 Ha; Kabupaten Kulon Progo dengan luas paling kurang 5.029 Ha; dan Kabupaten Gunungkidul dengan luas paling kurang 5.505 Ha.

Kabupaten Sleman merupakan daerah yang memiliki lahan pertanian paling luas diantara daerah lainya di DIY, juga sebagai penyangga sekitar 60%, dari kebutuhan pangan masyarakat DIY. Namun Kabupaten Sleman terus mengalami penyusutan lahan pertanian sekitar 80 Ha setiap tahun (http://www.rrri.co.id/yogyakarta/post/berita/93059/pangan/sleman_kendalikan_alih_fungsi_lahan.html) [4]. Selain sebagai lumbung pangan, Kabupaten Sleman juga sebagai daerah resapan air, maka sangat dikhawatirkan bila terjadi konversi lahan terus menerus tanpa ada pengendalian yang serius dari pemerintah.

A. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan PLP2B di Kabupaten Sleman dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya?

B. Tujuan & Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
2. Mengetahui factor-faktor yang berpengaruh, baik faktor penghambat maupun faktor pendukung dalam penerapan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman.

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaaat praktis.

1. Manfaat teoritis memberikan literature untuk penelitian-penelitian berikutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian dalam bidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Manfaat praktis memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan khususnya daerah Kabupaten Sleman.

C. Kajian Pustaka

Mf. Anita Widhy Handari (2012)[5], Implementasi kebijakan PLP2B di Kabupaten Magelang baru sampai pada proses identifikasi lahan. Belum ada aturan daerah berakibat tidak ada kejelasan mengenai lahan yang dilindungi, sanksi pelanggaran, maupun insentif yang akan diterima masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sosialisasi, petugas, dana, respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan, peraturan pendukung, SOP, koordinasi antar instansi, tingkat pendidikan, usia, kepemilikan lahan, alasan konversi, dukungan publik dan komitmen pelaksana, menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Alternatif strategi yang menjadi prioritas adalah aspek ekologi.

Mf. Anita Widhy Handari, Aziz Nur Bambang, Hartuti Purnaweni (2012)[6], Implementasi kebijakan PLP2B masih sampai pada proses identifikasi lahan. Factor-faktor yang mempengaruhi menunjukkan hasil yang tidak signifikan, hal ini disebabkan karena kemungkinan

implementasi PLP2B baru sampai pada tahap identifikasi lokasi dan belum ada suatu Perda yang mengatur tentang hal tersebut. Sedangkan yang menjadi prioritas adalah aspek ekologi dengan alternatif konservasi tanah dan air. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sangat berkaitan dengan kelestarian lingkungan.

Dessy Nugraharani, Engkus Kusnadi Wikarta (2014)[7], Hasil implementasi yang dilakukan sudah mencapai pembuatan peraturan desa, dengan presentase pencapaian implementasi sebesar 1,91%. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah dana, petugas, sosialisasi, peraturan pendukung, koordinasi antar instansi, pemahaman kebijakan, luas lahan sawah, dan komitmen komitmen pemerintah.

Danang Pramudita, Arya Hadi Dharmawan dan Baba Barus (2015)[8], Hasil terhadap kriteria faktual sosial ekonomi yaitu; tingkat konversi lahan, neraca pangan, ketimpangan pendapatan usahatani dan non usahatani, jumlah rumah tangga pertanian, jumlah tenaga kerja pertanian, status kepemilikan lahan, kelompok tani dan kebijakan RTRW terdapat perbedaan kesesuaian sosial ekonomi, bila Kecamatan Cibingbin mempunyai kesesuaian paling tinggi sehingga termasuk kategori perlindungan rendah. Kecamatan Cilimusdan dan Kecamatan Ciawigebang dengan empat kriteria yang sesuai termasuk kategori perlindungan tinggi yang akan membutuhkan upaya perlindungan besar. Dari kriteria persepsi, petani mempunyai persepsi yang positif dengan mendukung dan merasa perlu pelaksanaan program LP2B.

Gesthi Ika Janti, Edhi Martono, Subejo (2015)[9], Pemerintah Kabupaten Bantul masih melakukan beberapa studi sebagai dasar penyusunan regulasi. Kendala utama terletak pada kebijakan penataan ruang yang telah disusun sebelumnya, pelanggaran hukum regulasi penataan ruang wilayah, alokasi anggaran perencanaan regulasi, *interest groups*, kesediaan petani dan ketersediaan lahan pertanian. Untuk memperkokoh ketahanan pangan wilayah, perlu adanya peninjauan kembali terhadap kebijakan penataan ruang, penegakkan hukum regulasi penataan ruang, pengalokasian anggaran, penetapan regulasi PL2B, pemberian insentif, serta melakukan kegiatan optimasi lahan, sertipikat tanah petani dan sinkronisasi data lahan pertanian. Secara umum kondisi ketahanan pangan wilayah di Kabupaten Bantul dikategorikan sedang.

D. Kerangka Teori

1. Implementasi kebijakan

Implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas untuk kemudian diputuskan. Implementasi meliputi tindakan-tindakan (dan non-tindakan) oleh berbagai aktor, terutama birokrasi, yang sengaja didesain untuk menghasilkan efek tertentu demi tercapainya suatu tujuan (Ekowati : 2009)[10]. Implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah yang mengikuti arahan tertentu tentang tujuan dan hasil yang diharapkan.

Komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas : (1) program (kebijakan) yang dilaksanakan; (2) *target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; (3) unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan (4) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) (tachjan : 2006)[11].

Terdapat tiga pendekatan model teoritis yang berbeda untuk melihat implementasi kebijakan: 1) Model top-down yang menekankan pada kemampuan pengambil keputusan 'untuk menghasilkan tujuan kebijakan tegas dan mengendalikan tahap implementasi'; 2) Model bottom-up yang melihat birokrat lokal sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan dan lebih memahami pelaksanaan, proses-proses negosiasi dalam lingkup pelaksana; 3) Teori Hybrid mencoba untuk mengatasi kesenjangan antara pendekatan top-down dan bottom-up dengan memasukkan unsur keduanya dan model teoritis lainnya (fischer, dkk : 2007)[12].


Salah satu model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2005)[13], terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu variabel isi kebijakan, yang mencakup (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

2. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Manajemen lahan mencakup semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang dibutuhkan dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks negara, kegiatan manajemen lahan dapat dijelaskan oleh tiga komponen: kebijakan lahan, infrastruktur informasi lahan, dan infrastruktur administrasi pertanahan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Gambar dibawah merupakan paradigm manajemen lahan menurut Enemark, dkk (2005)[14] :

Gambar 1 : Paradigma Manajemen Lahan



Kebijakan Lahan adalah bagian dari kebijakan nasional untuk dengan tujuan keberlanjutan lingkungan, pembangunan ekonomi, keadilan sosial dan keadilan, dan stabilitas politik. Fungsi administrasi pertanahan yang menjamin pengelolaan yang baik, pembatasan, tanggung jawab dan risiko dalam kaitannya dengan properti, tanah dan sumber daya alam. Administrasi tanah berfungsi didasarkan pada dan difasilitasi oleh infrastruktur informasi lahan yang tepat yang mencakup kadaster dan dataset topografi dan menyediakan akses keinformasi yang lengkap dan *up-to-date* tentang lingkungan yang dibangun dan alami.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bentuk perencanaan Negara dengan manajemen lahan dalam bentuk kebijakan publik dengan tujuan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Rencana perlindungan lahan pertanian agar tidak dialih fungsikan menjadi lahan non pertanian yang selanjutnya disebut sebagai lahan pertanian abadi. Pada dasarnya lahan pertanian abadi adalah penetapan suatu kawasan sebagai daerah konservasi atau perlindungan, khusus untuk usaha pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian dilarang dengan suatu ketetapan peraturan perundang-undangan (Simatupang dan Irawan, 2003)[15].

Menurut Rustiadi dan Reti (2008)[16], tersedianya sumberdaya lahan pertanian pangan yang berkelanjutan merupakan syarat untuk ketahanan pangan nasional. Ketersediaan lahan pertanian pangan berkaitan erat dengan beberapa hal, yaitu : 1) Potensi sumberdaya lahan pertanian pangan, 2) Produktivitas lahan, 3) Fragmentasi lahan pertanian, 4) Skala luasan penguasaan lahan pertanian, 5) Sistem irigasi, 6) land rent lahan pertanian, 7) Konversi, 8) Pendapatan petani, 9) Kapasitas SDM pertanian serta 10) kebijakan di bidang pertanian.

Permasalahan yang terjadi terkait rencana kebijakan lahan pertanian abadi sebelum dikeluarkannya UU no.41/2009 salah satunya terdapat beberapa peraturan yang tidak mendukung, seperti UUPA No.5/1960 dimana aspek pertama yang diatur mengenai penguasaan tanah, bahwa seseorang bebas untuk mengolah, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya. Hal ini kurang dapat membatasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Selain itu sebelum tahun 2009 belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian (Syahyuti, 2006)[17].

3. Konversi lahan

Perubahan pemanfaatan lahan yang semula digunakan untuk kegiatan pertanian ke pemanfaatan lahan di luar pertanian seperti perkarangan, kawasan perdagangan, kawasan industri dan seterusnya disebut sebagai konversi

lahan (Irawan, 2005)[18]. Alih fungsi lahan pada dasarnya merupakan hal yang wajar terjadi, namun konversi lahan menjadi masalah ketika terjadi di lahan pertanian yang produktif untuk produksi pangan.

Faktor-faktor yang menyebabkan konversi menurut Lestari (2005)[19] bisa disebabkan oleh tiga faktor penting. Faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut :

- 1) Faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi.
- 2) Faktor internal merupakan faktor yang lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.
- 3) Faktor kebijakan merupakan aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.

Sedangkan pola konversi lahan sawah dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu secara bertahap (*gradual*) adalah terjadi secara sporadis/terpencar yang dilakukan oleh perorangan dan secara seketika (*instant*) bersifat *massive*, yaitu terjadi dalam satu hamparan luas dan terkonsentrasi yang dilakukan oleh proyek pembangunan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah (Widjonarko, dkk., 2006)[20].

Penanganan masalah konversi lahan pertanian sebenarnya dapat ditempuh melalui tiga pendekatan yaitu: (1) mengendalikan pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada nonpetani, (2) mencegah alih fungsi lahan, dan (3) menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh konversi lahan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif (Lexy : 2004)[21]. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan ialah wawancara mendalam, wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Jenis pertanyaan wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, surat, transkrip, majalah, prasasti, notulen, rapat, laporan-laoran dan sebagainya.

Analisa data dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah induksi interpretative yaitu usaha pengambilan keputusan berdasarkan dan perkiraan logis atas data perkiraan yang diperoleh. Langkah-langkah dalam proses penelitian deskriptif kualitatif adalah membaca dan mempelajari data yang terkumpul, melihat berbagai konsep yang

timbul yang digunakan responden, menerangkan sejumlah data dan metode untuk mengungkapkan data dan metode untuk mengungkapkan karakteristik kategori data tertentu, dan mencari hubungan antar konsep dalam usaha mengembangkan suatu teori.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan Di kabupaten Sleman

1. Perencanaan dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di kabupaten Sleman

Undang-undang kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) lahir tidak lepas dari adanya reformasi agrarian yang mencakup upaya penataan terkait dengan aspek penguasaan serta aspek penggunaan lahan. Kebijakan PLP2B merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan konversi lahan pertanian yang semakin mengancam keberadaan lahan pertanian. Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk lahan pertanian abadi, yang berarti lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan PLP2B diharapkan untuk tidak dialih fungsikan untuk keperluan selain produksi pangan.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) DIY No.10/2011 pasal 9, luas lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk daerah Kabupaten Sleman ditetapkan seluas paling kurang 12.3779,59 Ha. Pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015 dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari tahun 2011-2015, alih fungsi lahan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sleman, dengan strategi kebijakannya memperketat perizinan penggunaan lahan, namun belum mengarah pada penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031 Kabupaten Sleman, pasal 4 ayat ke 4 dicantumkan tentang strategi pengembangan kawasan pertanian dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan, dengan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan mengembangkan agropolitan dan minapolitan. Sedangkan pasal 36 ayat 8 berbunyi, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah Kabupaten diatur dengan Perda. Namun hingga penelitian ini berjalan belum ada Perda khusus yang mengatur tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Sleman hanya memperuntukan lahan pertanian pangan seluas 21.113 hektar dengan luas sebaran meliputi hampir seluruh kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Sleman baru mencapai tahap kajian potensi wilayah yang akan menjadi kawasan PLP2B, dan masih menyisakan tahapan kajian akademis, kajian peta kawasan, dan kajian peta detil. Yang berarti masih banyak tahapan-tahapan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sebelum menuju pembuatan PERDA. Dari belum adanya Perda tentang PLP2B berakibat pada belum adanya program khusus maupun struktur untuk mewujudkan PLP2B.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi

1. Variabel isi kebijakan, yang mencakup :

i. *Sejauh mana kepentingan kelompok yang termuat dalam kebijakan*

Kepentingan pemerintah dalam kebijakan PLP2B adalah pemerintah ingin melindungi lahan-lahan pertanian secara berkelanjutan, untuk menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan pangan. Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan lahan pertanian abadi seluas 12.377,59 Ha dan lahan cadangan seluas 6.483,53 Ha.

Table 1 : Distribusi Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Sleman Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Lahan Sawah (Ha)*	LP2B (Ha)	
			Lahan Inti	Lahan Cadangan
1	Moyudan	1.160,62	1.044,16	116,46
2	Minggir	1.178,55	1.060,32	118,23
3	Seyegan	1.155,77	1.038,12	117,65
4	Godean	1.117,29	949,70	169,59
5	Gamping	883,55	574,31	309,24
6	Mlati	915,30	823,70	91,60
7	Depok	383,60	0,00	383,60
8	Berbah	1.116,42	446,57	669,85
9	Prambanan	1.618,46	1.052,00	566,46
10	Kalasan	1.448,64	724,32	724,32
11	Ngemplak	1.690,09	845,04	845,04
12	Ngaglik	1.491,52	1.044,07	447,46
13	Sleman	1.406,98	844,19	562,79
14	Tempel	1.040,29	936,26	104,03
15	Turi	302,14	0,00	302,14
16	Pakem	1.008,34	504,17	504,17
17	Cangkring	943,60	490,67	452,93
Jumlah		18.861,17	12.377,59	6.483,53

Sumber : dinas pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten sleman tahun 2015
Keterangan: *) = data luas lahan sawah hasil updating data tahun 2014

Keberadaan lahan tersebar hampir diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman, kecuali pada kecamatan Depok dan Kecamatan Turi. Kecamatan Depok tidak menjadi prioritas dari kebijakan PLP2B karena merupakan daerah yang diperuntukan untuk kawasan perkotaan karena berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi, juga sebagai pusat pendidikan yang menjadi letah banyak Perguruan Tinggi di Kecamatan Depok. Sedangkan Kecamatan Turi merupakan daerah penghasil tanaman hortikultura seperti salak dan alpukat, serta kecenderungan masyarakat yang lebih memilih untuk bercocok tanam tanaman hortikultura dari pada menanam padi.

Sedangkan kepentingan para petani yang termuat dalam kebijakan ialah pemerintah wajib melindungi dan memberdayakan petani, seperti dengan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan, pengutamakan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, dan ganti rugi bila terjadi gagal panen. Seperti yang diutarakan oleh Bp Sumarno SP dalam wawancara : *“selama ini petani menginginkan untuk ada ganti rugi bila terjadi penurunan harga saat panen, lha seumpamanya saja kalau penurunan harga Rp1.000 dibandingkan dengan harga sebelum panen, maka berapa biaya yang akan di keluarkan oleh Pemkab untuk ganti rugi? Begitu juga bila terjadi gagal panen, berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan oleh Pemkab untuk memberikan ganti rugi? Ya pemerintah tidak punya danan sebanyak itu.”* (Wawancara di DPPK Kabupaten Sleman, tanggal 11 November 2016) .

Perlindungan untuk harga komoditas yang menguntungkan petani terutama saat terjadi panen raya,

karena bila panen biasanya harga komoditas panen menjadi rendah dan perlindungan saat terjadi gagal panen, hingga sekarang Pemerintah Kabupaten Sleman belum mampu memberikan solusi atau sebuah kebijakan yang menguntungkan untuk petani. Sedangkan pengutamakan produksi dalam negeri, khususnya di Kabupaten Sleman selama masih mengutamakan produk petani lokal, karena produksi pangan masih mampu mencukupi bahkan hingga memberikan pasokan ke daerah sekitarnya seperti daerah Kota Yogyakarta.

ii. *Manfaat yang akan dihasilkan dari kebijakan*

Kebijakan PLP2B diharapkan oleh pemerintah bisa memberikan perlindungan lahan pertanian pangan dari alih fungsi lahan yang terus terjadi dan bila tidak mampu dikendalikan akan berdampak pada krisisnya lahan pertanian yang berarti akan semakin menurunnya jumlah produksi pangan, sedangkan kebutuhan akan pangan dari tahun ketahun akan semakin meningkat melihat pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah.

“Manfaat yang diinginkan oleh pemerintah ialah agar tetap terjaganya produksi pangan. Karena pertumbuhan penduduk semakin bertambah, berarti semakin banyak kebutuhan pangan yang diperlukan, sedangkan lahan pertanian sudah banyak yang terkonversi, bila tidak dilindungi bisa-bisa lahan pertanian akan habis. Dengan PLP2B ini, dihapkan kita tetap mampu mencukupi kebutuhan pangan sendiri hingga masa kedepan, minimal 30 tahun kedepan.” (Wawancara dengan Bp Sumarno SP, di DPPK Kabupaten Sleman, tanggal 11 November 2016).

Dengan menjaga kelestarian lahan pertanian pangan, pemerintah mengharapkan mendapatkan manfaat untuk tetap menjaga produksi pangan pada waktu yang mendatang, setidaknya dalam kurun 30 tahun kedepan. Pemerintah mendapatkan keuntungan dari tetap terjaganya pasokan pangan, para petani tetap memiliki lahan dan memiliki penghasilan dari pertaniannya, dan masyarakat umum tetap mendapatkan kecukupan pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Untuk memacu agar para petani tetap mau menjaga dan mempertahankan lahan pertaniannya, pemerintah berupaya dengan memberikan beberapa insentif untuk para petani yang lahanya dijadikan sebagai lahan pertanian abadi. Para petani mendapatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selama ini nilai PBB suatu lahan ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Hal ini dianggap memberatkan bagi masyarakat khususnya petani yang memiliki sawah di area strategis seperti didekat jalan arteri, pusat perekonomian atau daerah perkotaan. Lahan pertanian yang berada di jalur strategis memiliki NJOP yang tinggi dibandingkan sawah yang jaraknya jauh dari daerah strategis kabupaten. Penentuan besaran NJOP sendiri ditentukan berdasarkan: lokasi strategis, perumahan dan peruntukan bangunan untuk perdagangan yang akan dan sedang tumbuh di sekitar persawahan.

Dengan Perda No.11/2012, tarif pajak untuk lahan selain lahan pertanian memiliki tariff pajak 0.1% dari nilai NJOP, sedangkan untuk lahan pertanian pangan

berkelanjutan dikenakan tariff pajak 0,01%. Apabila nilai pajak masih dirasa tinggi untuk pemilik lahan pertanian, pemerintah daerah masih memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan PBB untuk para petani miskin.

iii. *Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan*

Setiap kebijakan yang dibuat memiliki target perubahan ataupun kebijakan tersebut akan membawa dampak perubahan bagi lingkungan masyarakat. Dari kebijakan PLP2B, Pemerintah berharap kepada para petani agar mereka mampu menjaga dan mempertahankan lahan pertanian pangannya tetap menjadi lahan pertanian pangan dengan tidak merubahnya sendiri untuk keperluan diluar produksi pangan ataupun menjual kepada pihak lain yang berujung pada pengalih fungsian lahan. Seperti yang diutarakan Kabag Humas Setda Sleman Endah Sri Widiastuti "Guna mewujudkan ketahanan pangan, maka masyarakat diharapkan turut serta menekan laju perubahan lahan pertanian ke nonpertanian," (<http://jogja.antaranews.com/berita/302769/sleman-beri-keringanan-pbb-lahan-pertanian>)[22].

Sedangkan para petani juga memiliki keinginan yaitu agar Pemerintah lebih memperhatikan nasib pasar petani yang sering mengalami masalah harga penjualan saat panen raya ataupun saat terjadi gagal panen, serta supaya pemerintah lebih memperhatikan infrastruktur untuk pertanian seperti adanya saluran irigasi.

Perlindungan lahan pertanian abadi membutuhkan kesadaran dari semua stake holder, tidak hanya partisipasi dari pemerintah dan para petani pemilik lahan namun juga masyarakat umum dan swasta. Semua harus menyadari bagaimana pentingnya keberadaan dari lahan pertanian pangan sehingga tidak hanya memandang dari keuntungan pribadi tetapi melihat perlindungan lahan pertanian pangan untuk kepentingan bersama dan kepentingan masa yang akan datang.

iv. *Kedudukan pembuat kebijakan*

Pembuat kebijakan PLP2B bermula dari Pemerintah Pusat lewat UU No.41/2009 dan Peraturan-Peraturan Pemerintah, Menteri Pertanian Lewat Peraturan Menteri sebagai petunjuk teknisnya, kemudian baru Pemerintah Provinsi DIY dengan Perda No.10/2011 yang menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 12.377,59 Ha. Dari luas lahan yang telah ditetapkan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan sebaran wilayah yang menjadi zona PLP2B lewat DPPK, kemudian Bupati menetapkannya dalam RTRW Kabupaten Sleman yang sudah menjadi PERDA NO.12/2012 tentang RTRW tahun 2011-2031.

Dalam RTRW lampiran VII, instansi yang diberi tugas untuk melaksanakan Program Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ialah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (DPPK), Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) sekarang menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD), dan Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral (DSDAEM).

DPPK sebagai dinas yang bertugas langsung bersentuhan langsung dengan para petani dan bergelut dengan lahan-lahan pertanian memiliki andil besar dalam kesuksesan kebijakan PLP2B. KPPK memiliki kewenangan sebagai pengawas atas penggunaan tanah, sedangkan DSDAEM memiliki urusan pekerjaan umum mengurus sumber daya air, urusan energi dan sumber daya mineral.

v. *Sumberdaya yang tersedia*

Sumberdaya alam atau sumberdaya lahan yang tersedia di Kabupaten Sleman masih sangat memungkinkan untuk penerapan kebijakan PLP2B, dalam PERDA DIY luas lahan yang menjadi prioritas sebagai lahan abadi pertanian ialah seluas 12.377,59 Ha dan lahan cadangan seluas 6.483,53 Ha, sedangkan Kabupaten Sleman masih memiliki lahan pertanian pangan seluas 18.861,17 Ha. Ketersediaan lahan ini, belum menjadi titik tenang bagi Pemerintah Kabupaten Sleman bila melihat tiap tahunnya masih mengalami konversi lahan, yang bila di biarkan akan mengancam keberadaan lahan pertanian.

Sumberdaya manusia yang tersedia untuk implementasi kebijakan PLP2B belum memiliki struktur khusus ataupun belum dibentuk, yang ada hanyalah tim untuk penelitian perencanaan penetapan lahan pertanian pangan. Seperti yang diucapkan Bp Sumarno SP dalam wawancara : "kami bekerja sama dengan beberapa kampus yang ada di Kabupaten Sleman untuk mengerjakan kajian yang berkaitan perencanaan perlindungan lahan pertanian" (Wawancara dengan Bp Sumarno SP, di DPPK Kabupaten Sleman, tanggal 11 November 2016). Belum dibentuknya struktur sebagai petugas pelaksana dikarenakan belum adanya Perda yang mengatur langsung tentang PLP2B, sedangkan penelitian perencanaan penetapan lahan pertanian pangan, DPPK bekerjasama dengan Universitas yang ada di Kabupaten Sleman.

Sumberdaya keuangan yang digunakan untuk kepentingan perlindungan lahan pertanian pangan bersumber dari aliran dana APBN dan APBD. Dalam penerapannya Pemerintah Kabupaten Sleman masih banyak tergantung dengan dana dari APBN, karena dana dari APBD belum mencukupi semua kebutuhan untuk kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan serta belum ada dana alokasi khusus untuk program PLP2B dalam APBD. Seperti hasil dari Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2b) yang dilakukan oleh Direktorat Pangan Dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2015 salah satu kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman adalah masalah dana yang tidak mencukupi untuk menutupi semua kebutuhan LP2B.

2. *Variabel Lingkungan Kebijakan*

i. *Strategi Yang Dimiliki Oleh Para Aktor Yang Terlibat*

Beberapa strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman ialah memberikan bantuan berupa sertifikasi lahan, pembuatan plang, pengetatan dalam perizinan, dan *agricultural land banking*. Pemberian bantuan untuk pembuatan sertifikat memang bukanlah strategi yang dilahirkan oleh Pemerintah Kabupaten

Sleman sendiri melaiikan dari Pemerintah Pusat. Pembuatan sertifikasi lahan pertanian ini bisa menjadi upaya dalam mengendalikan konversi lahan karena dalam persyaratannya petani yang mengikuti program ini harus menandatangani surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan koversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

Pembuatan plang kawasan Pertanian sebagai upaya pemberitahuan tentang penggunaan lahan sesuai RTRW, Kebijakan tersebut merupakan upaya strategi yang digunakan oleh KPPD dalam mensosialisaikan peruntukan penggunaan lahan. Contoh plank kawasan pertanian seperti pada foto dibawah ini :



<http://www.slemankab.go.id/category/kondisi-fisik-dan-infrastruktur>

Sosialisasi dengan cara memasang plang penggunaan lahan merupakan cara yang efektif, selain memberi tahu para pemilik tanah setempat juga memberi tahu bagi orang yang ingin memiliki lahan di daerah tersebut. Menurut hasil wawancara kepada petani “*kita tau kalau disini digunakan sebagai tempat pertanian, dan tidak boleh dibangun rumah. Tapi kalau kepepet, kita mau buat rumah, trus gak ada tanah lain, ya terpaksa kita bangun*”. (wawancara dengan Bp Sukadi di Desa Triharjo, tanggal 15 November 2016). Masyarakat yang telah mengetahui tentang letak kegunaan lahan tersebut berusaha untuk menaati peraturan, namun bila dalam kondisi terdesak tidak maka mereka melakukan pelanggaran dengan sadar.

Pengetatan perizinan dalam hal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lahan pertanian merupakan strategi Pemerintah Kabupaten Sleman dan termuat dalam RPJM dan RKPD dari tahun 2011-2015 dalam menanggulangi konversi lahan pertanian dengan tujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan. Dalam penerapannya strategi tersebut belum memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi konversi lahan bila melihat masih tingginya angka konversi lahan yang terjadi. Seperti yang diutarakan Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) DIY Tri Haryono mengatakan penyusutan lahan produktif pertanian di daerah setempat paling pesat terjadi di Kabupaten Sleman, yang mencapai 40% per tahun (<http://www.harianjogja.com/baca/2014/08/28/penyusutan-lahan-pertanian-di-sleman-tertinggi-di-diy-530473>)[23].

Maka perlu adanya evaluasi kembali tentang pemberian IMB di lahan pertanian dan perlu adanya regulasi lain untuk menguatkan tidakan perlindungan lahan pertanian. Menurut Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sleman, Hendrawan Astono mengatakan “Selama ini Pemkab hanya memanfaatkan regulasi IMB dalam mengontrolnya, ini tidak cukup” (<http://jogja.tribunnews.com/2015/04/07/bupati-sleman-diminta-kaji-ulang-alih-fungsi-lahan>)[24].

Sedangkan *agricultural land banking* merupakan upaya terobosan baru dari Pemkab Sleman yang tertuang dalam

RKPD BAB III sebagai kajian pertanian untuk melindungi lahan pertanian. “*Agricultural land banking* merupakan ide untuk menampung bila ada petani yang ingin menjual lahan pertanian, maka pemerintah bisa membeli lahan tersebut, dengan tujuan agar tidak pidah tangan ke pihak lain yang bisa berujung pada konversi lahan, tapi apa Pemerintah Daerah punya dana untuk membeli lahan petani? Dan ini masih pada tatanan wacana belum ada tindak lanjutnya” (Wawancara dengan Bp Sumarno SP, di DPPK Kabupaten Sleman, tanggal 11 November 2016)

ii. Karakteristik Institusi Dan Rejim Yang Sedang Berkuasa

Pemerintah Kabupaten Sleman mendukung adanya kebijakan perlindungan lahan pertanian dengan beberapa upaya untuk mengendalikan laju konversi lahan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, perubahan regulasi yang ada untuk mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan baru Perda No.11/2012 dan Perbup Sleman No.20/2013 tentang keringanan PBB untuk lahan pertanian, dan memberikan tekanan tentang pengetatan IMB yang tertuang dalam RPJMD 2011-2015 dan RKPD 2011-2015. Upaya yang dilakukan selama ini belum titik pada penetapan lahan namun masih dalam upaya pengendalian konversi lahan dan dinilai belum mendapatkan hasil yang optimal.

iii. Tingkat Kepatuhan dan Responsivitas Kelompok Sasaran dan Pelaksana Kebijakan

Renponsivitas dari Pemerintah Daerah dinilai masih lamban, melihat belum adanya Perda khusus yang mengatur tentang PLP2B meski sudah terhitung lima tahun dari terbitnya Perda DIY No.10 tahun 2011 yang seharusnya sudah bisa menjadi acuan untuk melaksanakan kebijakan UU N0.40 tahun 2009. Dalam pencapaiannya Pemerintah Daerah baru mencapai pada kajian potensi daerah untuk menjadi kawasan PLP2B. Sedangkan kelompok sasaran yaitu para petani pemilih lahan, bila mengetahui daerah kawasan lahanya merupakan daerah yang diperuntukan untuk pertanian dan tidak diperbolehkan dikonversi menjadi non pertanian pangan, tetapi bila terpaksa seperti untuk membangun rumah ataupun kebutuhan ekonomi maka masyarakat akan tetap melaksanakan konversi.

IV. KESIMPULAN

Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan sangat membutuhkan perhatian yang khusus dari pemerintah, dan sudah seharusnya menjadi prioritas dari program kerja pemerintah. Kebijakan PLP2B di Kabupaten Sleman baru pada upaya pengendalian konversi lahan sebagai upaya perlindungan lahanya, belum pada tahap penetapan lahan pertanian pangan. Belum adanya Perda khusus untuk PLP2B menyangsikan akan keseriusan Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan lahan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindunag lahan pertanian, kepentingan petani seperti mendapatkan harga komoditas yang menguntungkan dang anti rugi bila gagal panen masih belum dapat dipenuhi oleh pemerintah, meskipun petani bisa mendapatkan manfaat dengan adanya bantuan sarana

dan prasarana pertanian. Perubahan yang diinginkan ialah agar semua *stake holder* menyadari akan pentingnya keberadaan lahan pertanian pangan dan membutuhkan komitmen yang kuat, karena semua pihak memiliki kepentingan yang bisa mengarah pada konversi lahan. Kedudukan pembuat kebijakan bukan pada posisi yang kuat karena pemerintah bukanlah pemilik lahan dan pelaksana kebijakan seharusnya diberi kewenangan yang lebih dalam mengendalikan konversi lahan seperti memberi ketentuan untuk IMB bukan hanya rekomendasi. Sumberdaya yang tersedia baru sumberdaya lahan yang mendukung terlaksananya perlindungan lahan, sedangkan sumberdaya manusia belum terbentuk struktur khusus dan sumberdaya keuangan belum mencukupi atau masih tergantung dengan APBN. Strategi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman berupa bantuan pembuatan sertifikasi lahan, keringanan PBB untuk lahan sawah, pembuatan plang kawasan pertanian dan pengetatan IMB belum efektif untuk mengendalikan konversi lahan. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa sudah berupaya dalam melindungi lahan dan mendukung program kebijakan perlindungan lahan namun belum mendapatkan hasil yang memuaskan, dan tingkat kepatuhan dan responsivitas petani masih tergantung dengan keadaan kondisi ekonomi dan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rossi Prabowo. *Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia*, Mediagro, Vol 6. No 2, 2010.
- [2] Dewa Ketut Sadra Swastika. *Membangun Kemandirian Dan Kedaulatan Pangan Untuk Mengentaskan Petani Dari Kemiskinan*, Pengembangan Inovasi Pertanian 4(2), 2011.
- [3] Djoko Suseno dan Hempri Suyatna, *Mewujudkan Kebijakan Pertanian yang Pro-Petani*, *jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, ISSN 1,4104946, Volume L0, Nomor 3, 2007.
- [4] http://www.rri.co.id/yogyakarta/post/berita/93059/pangan/sleman_kendalikan_alih_fungsi_lahan.html
- [5] Mf. Anita Widhy Handari (2012). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang. Tesis : Universitas Diponegoro Semarang
- [6] Mf. Anita Widhy Handari, Aziz Nur Bambang, Hartuti Purnaweni (2012). Analisis Prioritas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ekosains | Vol. iv | No. 3 | November 2012*
- [7] Dessy Nugraharani, Engkus Kusnadi Wikarta (2014). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan (Studi Di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat). *Agric. Sci. J. – Vol. 1 (4) : 122-132 (2014)*
- [8] Danang Pramudita, Arya Hadi Dharmawan dan Baba Barus (2015). Kesesuaian Sosial Ekonomiperlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus 2015*, hal 125-134
- [9] Gesthi Ika Janti, Edhi Martono, Subejo (2015). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 22, No 1, April 2016: 1-21*
- [10] Mas Roro Lilik Ekowati (2009). *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta : Pustaka Cakra .
- [11] Tachjan (2006), *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung; Penerbit AIPI Bandung.
- [12] Frank Fischer, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney (2007). *Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods*. United States of American. Taylor & Francis Group, an informa business, CRC Press Taylor & Francis Group.
- [13] Subarsono (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [14] S Enemark, I Williamson, and J Wallace (2005): *Building Modern Land Administration Systems in Developed Economies*. *Journal of Spatial Science*, Perth, Australia, Vol. 50, No. 2, pp 51-68.
- [15] P Simatupang dan B Irawan (2003). *Pengendalian Konversi Lahan Pertanian: Tinjauan Ulang Kebijakan Lahan Pertanian Abadi*. Prosiding Seminar Nasional Multifungsi dan Konversi Lahan Pertanian. Bogor 2 Oktober dan Jakarta 25 Oktober 2002.
- [16] E Rustiadi dan W Reti (2008), *Urgensi Lahan Pertanian pangan Abadi dalam Perspektif Ketahanan Pangan*, dalam Arsyad, S dan E. Rustiadi (Ed), *Penyelamatan tanah, Air dan Lingkungan*. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- [17] Syahyuti (2006). *30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. Jakarta : Bina Rena Pariwara
- [18] B Irawan (2005). *Konversi Lahan Sawah : Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan*. Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 23, Nomor 1, Juni 2005. Bogor : Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- [19] Tri Lestari (2005). *Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani*. Makalah Kolokium Departemen sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. IPB Press. Bogor.
- [20] S B Widjanarko, dkk. (2006). *Aspek Pertanahan Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah)*. Jakarta. Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN.
- [21] Lexy J Moleong (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- [22] <http://jogja.antaranews.com/berita/302769/sleman-beri-keringanan-pbb-lahan-pertanian>
- [23] <http://www.harianjogja.com/baca/2014/08/28/penyusutan-lahan-pertanian-di-sleman-tertinggi-di-diy-530473>
- [24] <http://jogja.tribunnews.com/2015/04/07/bupati-sleman-diminta-kaji-ulang-alih-fungsi-lahan>